KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF INTEGRITAS APARATUR PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan fasilitasi praktek percaloan serta meningkatkan disiplin Aparatur Pemerintah Kota Bogor agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik perlu dibentuk Tim Efektif Integritas Aparatur Pemerintah Kota Bogor dalam Pencegahan Korupsi; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D); 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E); 9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D); |
| MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur Pemerintah Kota Bogor dalam Pencegahan Korupsi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:   1. Ketua: 2. memimpin Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 3. mempersiapkan pembentukan Tim Fasilitator dalam Rangka Penguatan Integritas Aparatur dalam Pencegahan Korupsi; 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Sekretaris Daerah. 5. Sekretaris: 6. menyiapkan surat-surat dan mengkoordinasikan pengumpulan data dan dokumen lain yang dibutuhkan; 7. mempersiapkan administarasi serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh tim; 8. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat dan pertemuan lainnya. 9. Anggota: 10. membuat uraian tugas fasilitator; 11. membuat rancangan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Fasilitator; 12. melakukan inventarisasi regulasi yang diperlukan. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang berkenaan dengan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ADE SARIP HIDAYAT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR | | | |
| NOMOR | : |  |
| TAHUN | : |  |
| TENTANG | : | PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF INTEGRITAS APARATUR PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PENCEGAHAN KORUPSI |

SUSUNAN KEANGGOTAAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. KETUA | : | Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor |
| 1. SEKRETARIS | : | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor |
| 1. ANGGOTA | : | 1. Inspektur Kota Bogor 2. Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor 3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor 5. Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor 6. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor 7. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor 8. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor 9. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor 10. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor 11. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Bogor 12. Kepala Seksi Aplikasi Telematika dan Pengolah Data Elektronik pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor 13. R. Nia Nurjanah   (Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor) |

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ADE SARIP HIDAYAT**